

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian yang Relevan

Tradisi lek-lekkan secara umum maupun khusus telah diteliti oleh para akademisi, diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Fitra Prihantina Nur Aisyiyah dengan judul: “Tradisi Suran di Dusun Tutup Ngisor Desa Sumber Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang” dengan kesimpulan:

1. Masyarakat Dusun Tutup Ngisor masih melaksanakan tradisi Suran hingga sekarang karena mereka masih meyakini bahwa dengan melaksanakan tradisi tersebut, kehidupan mereka akan jauh dari malapetaka.
2. Perubahan yang terjadi dalam tradisi Suran setelah berakulturasi dengan budaya Islam yaitu, *pertama*, tujuan tradisi Suran selain untuk memperingati tahun baru Jawa, juga untuk memperingati tahun baru Islam. *Kedua*, setelah berakulturasi dengan budaya Islam, dalam tradisi Suran ditambah dengan acara yasinan dan ritual kenduri. *Ketiga*, ditambah dengan do'a-do'a Islam yang dipanjatkan dalam ritual kenduri.
3. Pengaruh akulturasi antara budaya Jawa dengan budaya Islam dalam tradisi Suran, yaitu terbaginya kehidupan keagamaan masyarakat Tutup Ngisor menjadi dua golongan. Golongan *pertama* disebut dengan *Islam kejawen*. Kepercayaan penganut Islam kejawen yaitu meyakini adanya Tuhan Allah

dan Nabi Muhammad, akan tetapi mereka tidak menjalankan ajaran Islam seperti sholat, puasa, haji, dan membayar zakat. Hal tersebut karena mereka percaya dengan melakukan ritual-ritual tertentu, segala apa yang mereka inginkan akan dikabulkan. Golongan *kedua* yaitu golongan Islam yang tetap menjalankan ajaran-ajaran Islam, akan tetapi disamping itu mereka juga masih percaya, dengan melakukan ritual-ritual seperti tradisi Suran, akan membawa keselamatan, ketentraman dan kemakmuran bagi dusun mereka.⁷

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi, waktu, tujuan penelitian dan judul besarnya. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang tradisi.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Ana Latifah dengan judul: "Kepercayaan Masyarakat terhadap Upacara Tradisi Satu Sura Di Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung" dengan kesimpulan: "Tradisi suronan diadakan dengan tujuan untuk melestarikan tradisi desa Traji, untuk mewujudkan rasa syukur kepada Allah swt atas segala rahmatNya dan untuk mengembangkan persatuan dan kesatuan warga masyarakat Traji maupun pengunjung yang datang. Upacara suronan merupakan salah satu bentuk kebutuhan masyarakat desa Traji. Proses perayaan satu suro di desa Traji, sesaji diselenggarakan untuk mendukung kepercayaan mereka terhadap adanya kekuatan makhluk-makhluk halus seperti lelembut, demit, dan jin yang mbaurekso atau diam ditempat-tempat tersebut agar

⁷Fitra Prihantina Nur Aisyiyah, *Tradisi Suran di Dusun Tutup Ngisor Desa Sumber Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

tidak mengganggu keselamatan, ketentraman, dan kebahagiaan keluarga yang bersangkutan.⁸

Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi, waktu, tujuan penelitian dan judul besarnya. Sedangkan persamaannya juga sama-sama membahas tentang tradisi yang dilakukan dimalam satu suro.

Jadi, dari penelusuran penulis belum menemukan persis sama dengan judul yang penulis angkat yaitu “Tradisi Lek-lekkan Perspektif Maqasidh al-Syari’ah”. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tradisi lek-lekkan dalam perspektif Maqasidh al-Syari’ah.

B. Kajian Teori

1. Adat dan Budaya

Adat adalah aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Sedangkan istiadat adalah segala aturan yang sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun.⁹

Sedangkan budaya berasal dari kata Sansekerta, *budhayah*, ialah bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal. Demikian kebudayaan dapat diartikan “hal-hal yang bersangkutan dengan akal”. Budaya adalah cara hidup yang di patuhi oleh anggota masyarakat atas dasar kesepakatan bersama. Kedua

⁸Ana Latifah, *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Upacara Tradisi Satu Sura Di Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014.

⁹Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Pusat Bahasa 2008), h. 11.

kata ini merupakan keseluruhan gagasan dan karya manusia, dalam perwujudan ide, nilai, norma dan hukum, sehingga keduanya merupakan dwitunggal.¹⁰

Prof. DR. Koentjaraningrat dalam karya Rohiman Notowidagdo menjelaskan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil kelakuan yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapat dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Budaya dan tradisi sebagai sumber akhlak dan budi pekerti mempunyai keterikatan (hubungan) satu sama lain. Tradisi merupakan suatu karya cipta manusia. Selama ia tidak bertentangan dengan inti ajaran agama, tentunya Islam akan menjustifikasi (membenarkan)-nya. Kita bisa bercermin bagaimana wali songo tetap menjalankan tradisi Jawa yang tidak melenceng dari ajaran Islam.¹²

Tradisi merupakan sinonim dari kata “budaya” yang keduanya merupakan hasil karya. Tradisi adalah hasil karya masyarakat, begitupun dengan budaya.¹³ Tradisi merupakan segala sesuatu yang berupa adat, kepercayaan dan kebiasaan. Kemudian adat atau urf, kepercayaan dan kebiasaan itu menjadi ajaran-ajaran atau paham-paham yang turun temurun dari para pendahulu kepada generasi-generasi paska mereka berdasarkan dari mitos-mitos yang tercipta.

Definisi diatas dapat dipahami bahwa kebudayaan adalah keseluruhan tindakan dan hasil cipta manusia untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dengan cara belajar, yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat.

¹⁰Abdul Syani. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*, Cet.1 (Bandung: Dunia Pustaka Jaya 1995), h. 53.

¹¹Rohiman Notowidagdo, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 22.

¹²Abu Yasid. *Fiqh Realitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005), h. 249.

¹³Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1208.

Sedangkan tradisi merupakan suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan seseorang atau kelompok tertentu. Tradisi yang mengacu kepada adat atau dalam ilmu fikih disebut dengan *urf* ini telah melewati proses yang cukup lama yaitu dari nenek moyang kita sampai sekarang, sehingga tradisipun mengalami beberapa perubahan dalam melalui proses tersebut.

2. Konsep hukum islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah koleksi dari hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan yang digali dari dalil-dalil terperinci.¹⁴ Hukum islam juga diartikan sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an atau hukum syara'.¹⁵

Pengertian tersebut dapat di pahami bahwa hukum pada hakekatnya merupakan kaedah atau pegangan bagi manusia yang di gunakan sebagai pembatas sikap, prilaku dalam melangsungkan hubungan dan kegiatan dengan sesama manusia lainnya dalam pergaulan hidup masyarakat. Jika seseorang telah mematuhi hukum yang berlaku, sesuai dengan hukum, maka orang tersebut akan menolak berbuat dzhalim atau aniaya, baik terhadap dirinya sendiri, terhadap sesama manusia, maupun terhadap sesama makhluk.

Jadi hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu yang termuat dalam al-Qur'an dan Hadits baik dalam bentuk perintah maupun larangan, dan hal yang belum di sebut dalam al-Qur'an dan Hadist ditetapkan dengan ijtihad demi kemaslahatan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

¹⁴Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.2 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 576.

¹⁵Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet.5 (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007), h. 169.

b. Asas-asas Hukum Islam

Hukum Islam seperti juga hukum-hukum lain, mempunyai asas dan tiang pokok yang memperlihatkan kekuatan dan kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial. Asas-asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Hukum Islam idak menyulitkan

Semua beban hukum yang ditetapkan berada dalam batas-batas kemampuan manusia sebagai subjek hukum.

2) Hukum Islam tidak tidak memikul beban hukum yang terlalu berat

Semua itu agar tidak menyulitkan manusia sebagai pelaksananya.

3) Penetapan hukum yang didasarkan pada ‘urf yang berkembang dalam masyarakat.

Hukum Islam dihadapkan kepada berbagai jenis manusia dengan memperhatikan kemaslahatan sesuai dengan adat kebudayaan mereka. Hukum Islam sangat memperhatikan segi kemanusiaan seseorang, baik mengenai diri, jiwa, akal, maupun akidahnya, baik selaku perorangan maupun sebagai anggota masyarakat.¹⁶

c. Prinsip-prinsip hukum islam

Prinsip hukum islam merupakan titik tolak pelaksanaan ketetapan-ketetapan Allah yang berkaitan dengan mukallaf, baik yang berbentuk perintah, larangan maupun pilihan-pilihan.

¹⁶Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.2, h.576-577.

Prinsip-prinsip hukum islam menurut Juhaya S. Pradja dalam karya Dedi Supriatin yaitu:

1) Prinsip Tauhidullah

Prinsip tauhidullah adalah semua paradigma berfikir yang termuat dalam Al-qur'an dan Al-hadits, dalam konteks ritual maupun sosial, harus bertitik tolak dari nilai-nilai ketauhidan, yakni tentang segala yang ada dan mungkin ada, bahkan mushtahil ada adalah ciptaan oleh Allah swt, maka kata Rabbulalamin dapat di katakan bahwa Allah Maha Intelektual yang memiliki iradah atas segala sesuatu. Prinsip tauhidullah berarti tolak ukur oerbuatan manusia, dengan prinsip ini maka semua manusia memiliki hak untuk berhubungan dengan Allah swt secara langsung tanpa ada perantara.

2) Prinsip Insaniyah

Prinsip Insaniyah adalah produk akal manusia dijadikan rujukan dalam perilaku sosial maupun sistem budaya harus bertitik tolak dari nilai-nilai kemanusiaan, memuliakan manusia dan memberikan manfaat serta menghilangkan kemudharatan bagi manusia. Kemanusiaan dengan meningkatkan taraf hidup manusia, membimbing dan memelihara sifat kemanusiaan untuk membedakan antara manusia dengan makhluk lain.

3) Prinsip Tasamuh (prinsip toleransi)

Prinsip Tasamuh atau prinsip toleransi yaitu sebagai titik tolak pengalaman hukum islam, karna cara berfikir manusia yang berbeda-beda, satu sama lain harus saling menghargai dan mengakui bahwa kebenaran hasil pemikiran manusia bersifat relatif. Toleransi dengan artian membiarkan orang

lain berpendapat lain meskipun itu berbeda, asalkan hal tersebut dapat menciptakan kedamaian dan tidak saling mengintimidasi

4) Prinsip Ta'awun (tolong menolong)

Prinsip Ta'awun atau tolong menolong yaitu sebagai titik tolak kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Tolong menolong dalam hal kebaikan antara sesama manusia dan terlebih keada saudara seiman, karena saudara seiman hubungannya lebih dekat.

5) Prinsip Silaturahmi Baina An-Nas

Prinsip Silaturahmi Baina An-Nas yaitu sebagai titik tolak bahwa setiap individu lainnya akan melakukan interaksi, karna manusia adalah *human relation* yang secara fitrahnya menjadikan silaturahmi sebagai embrio terciptanya masyarakat, prinsip ini bisa juga disebut prinsip Ta'aruf atau menjalin hubungan yang baik.¹⁷

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S Al-hujurat/49:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang

¹⁷Dedi Supriatin, *Ushul Fiqh Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 135.

paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁸

Lihat dalam terjemahan tafsir al-Maraghi bahwa setelah Allah swt melarang pada ayat-ayat sebelumnya tentang mengolok-olok sesama manusia, mengejek serta menghina dan memanggil dengan gelar yang buruk, maka dalam ayat ini Allah menegaskan lagi larangan tersebut dan memperkuat cegahan tersebut. Allah menerangkan bahwa manusia sebelumnya berasal dari seorang ayah dan seorang ibu. Maka kenapa saling mengolok sesama saudara hanya saja Allah menjadikan mereka bersuku-suku dan berkabilah-kabilah yang berbeda-beda, agar diantara mereka terjadi saling mengenal dan tolong-menolong dalam kemaslahatan-kemaslahatan mereka yang bermacam-macam.¹⁹

6) Prinsip keadilan atau Al-mizan (keseimbangan)

Prinsip keadilan atau Al-mizan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sebagai titik tolak kesadaran setiap manusia terhadap hak-hak orang lain dan kewajiban dirinya. Jika ia berkewajiban melakukan sesuatu, ia berhak menerima sesuatu dengan menetapkannya pada tempatnya. Keduanya harus berjalan seimbang dan dirasakan adil untuk dirinya dan orang lain.

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terj.*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), h. 847.

¹⁹Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tej. Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), h. 235-236.

7) Prinsip kemaslahatan

Prinsip kemaslahatan yaitu kebaikan bersama yang bertitik tolak dari kaidah penyusunan argumentasi dalam berperilaku bahwa meninggalkan keruskan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat. Operasi rasionalnya kaidah ini berhubungan dengan kaidah yang menyatakan bahwa kemaslahatan umum lebih didahulukan dari pada kemaslahatan khusus.²⁰

Prinsip-prinsip hukum Islam diatas harus diketahui oleh seluruh umat manusia, karena hal itu merupakan bagian dari pemahaman yang mendalam dalam mengkaji suatu hukum Islam di masyarakat.

3. Maqashid al-Syari'ah dan Ruang Lingkupnya

a. Pengertian Maqashid al-Syari'ah

Maqashid al-Syari'ah di kalangan ulama Ushul Fikih disebut dengan *asrar al-syari'ah*. Yaitu rahasia atau hikmah yang terdapat dibalik hukum yang ditetapkan syara' berupa kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, tujuan *Syariah (maqashid al-Syari'ah)* adalah untuk kemaslahatan manusia. Serangkaian itu maka setiap mujtahid dalam mengintinbatkan hukum dari suatu kasus yang dihadapinya harud berdasarannya kepada tujuan ditetapkannya suatu hukum, sehingga hukum yang akan ditetapkan sesuai dengan kemslahatan umat manusia.²¹

²⁰Dedi Supriatin, *Ushul Fiqh Perbandingan*, h. 136.

²¹St. Halimang, *Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*, (Laporan Penelitian Kompetiti Mandiri Dosen, 2016), h. 11.

Maqashid al-Syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan sunah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang mengacu kepada kemaslahatan umat manusia.

Abu Ishak Al-Syatibi dalam Ensiklopedi Hukum Islam menjelaskan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik didunia maupun diakhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.

1) Kebutuhan Primer / *Dharuri* (الضروری)

Kebutuhan tingkat "primer" adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang bersifat primer ini dalam Ushul Fiqh disebut tingkat *dharuri* (الضروری). Ada lima hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia. Secara berurutan, peringkatnya adalah: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (harga diri). Kelima hal ini disebut "dharuriyat yang lima".

Kelima *dharuriyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia. Karenanya Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah melarang untuk melakukan segala yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima *dharuriyat* yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan

atau menegakkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah buruk, dan karenanya harus dijaui.

Untuk menegakkan agama, manusia diwajibkan beriman kepada Allah, Rasul, kitab suci, malaikat, hari akhir, mengucapkan dua kalimat syahadat serta melakukan ibadah yang pokok lainnya. Untuk menjaga agama, Allah melarang manusia berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan agama, karena itulah Allah mengharamkan murtad.²² Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Baqarah/2:217

... وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢١٧

Terjemahnya:

Barangsiapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.²³

Makna ayat dapat dilihat dalam terjemahan al-Maraghi bahwa secara lahiriah ayat tersebut menunjukkan bahwa perbuatan murtad tidak melenyapkan amal soleh seseorang, kecuali apabila ia mati dalam keadaan murtad. Pendapat ini dipakai oleh Imam Syafi'i.²⁴

²²Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.4 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1108-1109.

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tej.*, h. 53.

²⁴Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tej. Tafsir Al-Maraghi*, h. 238.

Untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah diberikan Allah bagi kehidupan, manusia harus melakukan banyak hal, seperti makan, minum, menutup badan dan mencegah penyakit. Manusia juga perlu berupaya dengan melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Segala usaha yang mengarah pada pemeliharaan jiwa adalah perbuatan baik, begitu pula Allah melarang menjatuhkan diri kepada kebinasaan.²⁵ Sebagaimana firmanNya dalam Q.S Al-Baqarah/2:195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.²⁶

Kesimpulan yang dipetik dari ayat diatas adalah, bahwa kaum musyrikin, dengan jumlah mereka yang banyak dan ditakuti, selalu mengintai kelengahan kaum Muslimin. Mereka selalu menunggu kesempatan yang baik, sehingga apabila kaum Muslimin lupa atau berpaling dan tidak membuat persiapan untuk berjihad, oleh karena kesibukan mereka dalam mengurus harta benda, berarti kaum Muslimin telah membuka kesempatan kepada kaum

²⁵Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.4, h. 1109.

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tej.*, h. 30.

Quraisy untuk menyerang. Dan keadaan seperti ini, sama halnya dengan melemparkan diri ke dalam jurang kehancuran.²⁷

Untuk memelihara akal yang diciptakan Allah khusus bagi manusia, daharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaannya dan meningkatkan kualitasnya dengan cara menuntut ilmu. Segala usaha untuk itu adalah perbuatan baik yang diperintahkan Allah. Dalam hal ini manusia diperintahkan menuntut ilmu tanpa batas usia dan tidak memperhitungkan jarak atau tempat.

Untuk mempertahankan hidup, manusia memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makan, minum dan pakaian. Untuk itu diperlukan harta dan manusia harus berupaya mendapatkannya secara halal dan baik. Segala usaha yang mengarah pada peniadaan atau pengrusakan harta, adalah perbuatan buruk yang dilarang. Dalam hal ini Allah melarang mencuri, dan sanksi bagi pencuri adalah dengan potong tangan.

Untuk kelangsungan kehidupan manusia, perlu adanya keturunan yang sah dan jelas. Untuk maksud itu Allah melengkapi makhluk hidup ini dengan nafsu syahwat yang mendorong untuk melakukan hubungan kelamin yang jika dilakukan secara sah adalah baik.

Termasuk dalam kelima kebutuhan primer (*dharuri*) tersebut menurut sebagian ulama adalah “harga diri” yang diperintahkan Allah untuk menjaganya dan melarang berbuat sesuatu yang dapat mencemarkannya.²⁸

²⁷Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tej.Tafsir Al-Maraghi*, h. 162.

²⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet.2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2001), h. 209-210.

2) Kebutuhan Sekunder / *Hajiyat* (الحاجيات)

Kebutuhan *hajiyat* adalah dalam rangka perwujudan dan perlindungan yang diperlukan dalam melestarikan lima pokok, adapun lima pokok tersebut ialah: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tetapi, kadar kebutuhannya berada dibawah kebutuhan *dharuri*. Tidak terpeliharanya kebutuhan *hajiyat* tidak akan membawa kepada terancamnya eksistensi dari kelima pokok diatas.²⁹

Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*. Misalnya, Islam memperbolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan meng-*qasar* shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan *hajiyat* ini.

Berbagai macam kontrak (akad) yang di syariatkan dalam mu'amalah serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, *syirkah* (perseroan) dan *mudharabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba) dan beberapa hukum *rukhsah* dalam *mu'amalat*. Islam mensyariatkan hukuman *diyot* (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menanggukkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan.

²⁹Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.4, h. 1109.

Suatu kesempatan menimbulkan keringanan dalam syariat Islam adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat Al-Qur'an.³⁰ Misalnya, Q.S al-Hajj/22:78

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

Terjemahnya:

Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.³¹

Kesempitan yang dimaksud dalam ayat diatas adalah hal-hal yang membuat kita sulit untuk melakukannya, dan Allah akan memberikan kemudahan terhadap hambanya.³²

3) Kebutuhan Tersier / *Tahsniyyat* (التحسينيات)

Kebutuhan *Tahsniyyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap seperti hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak. Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti *ibadat*, *mu'amalat*, dan *'uqubat* Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsniyyat*. Dalam lingkupan *ibadat* umpamanya, Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Masjid dan menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.³³

³⁰Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 235.

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tej.*, h. 341.

³²Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tej. Tafsir Al-Maraghi*, h. 263.

³³Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.4, h. 1110.

Hal tersebut termasuk dalam kategori tingkat kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi tidak akan mengancam kehidupan manusia.

b. Sejarah Munculnya Istilah Maqashid al-Syari'ah

Maqashid al-Syari'ah sudah diteliti oleh para ahli ushul fiqh terdahulu. Al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul fiqh pertama yang menekankan pentingnya memahami maqashid al-Syari'ah dalam menetapkan suatu hukum.

Kerangka berfikir al-Juwaini dikembangkan oleh muridnya al-Gazali. Dalam kitabnya *Syifa al-Ghalil* menjelaskan bahwa maslahat adalah memelihara maksud *al-syar'i* (pembuat hukum). Ahli ushul fiqh selanjutnya yang membahas secara khusus aspek utama maqashid al-Syari'ah adalah Izz al-Din ibn 'Abd Salam dari kalangan mazhab Syaf'i, dalam kitabnya *al-Qawaid al-Ahkam fi masalih al-Anam*. Adapun ahli ushul fiqh yang membahas maqashid al-Syari'ah secara khusus, sistimatis dan jelas adalah al-Syatibi dari kalangan mazhab Maliki. Dalam kitabnya *al-Muwafaqat* ia menghabiskan kurang lebih sepertiga pembahasannya dalam masalah ini. Tentu pembahasan maslahat pun menjadi bagian yang sangat penting dalam tulisan. Al-Syatibi secara tegas menyatakan bahwa tujuan Allah swt mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Karena itu taklif dalam bidang hukum harus bermuara pada tujuan hukum tersebut. Sebagaimana ulama sebelumnya al-Syatibi dalam karya St. Halimang juga membagi peringkat maslahat menjadi tiga peringkat yaitu: *daruriyyat*, *al-Hajjiyat* dan *tahsiniyyat*. Yang dimaksud maslahat

adalah memelihara lima aspek utama, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁴

Maqashid al-Syari'ah sebenarnya sudah ada sejak nash Al-Quran dan hadis yang disabdakan Nabi. Karena Maqashid al-Syari'ah pada dasarnya tidak pernah meninggalkan nash, tetapi ia selalu menyertainya. Oleh karena itu, setelah Nabi Muhammad saw, wafat dan wahyu terputus, sementara persoalan hidup terus berkembang, dan masalah-masalah baru yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi menuntut penyelesaian hukum. Dengan kondisi semacam itu, maka adanya persoalan-persoalan baru yang terus menerus bermunculan telah melahirkan usaha mencari jawabannya. Dalam konteks pencarian status hukum atas sebuah persoalan, ijtihad memegang peranan yang sangat penting. Ijtihad menjadi salah satu sumber hukum Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis. Selain itu Rasulullah juga membenarkan langkah-langkah ijtihad para sahabat. Dengan demikian, ijtihad dapat diposisikan sebagai salah satu ikhtiar dalam mencari jawaban hukum atas sebuah persoalan.³⁵

c. Kehujjahan Maqashid al-Syari'ah

Seluruh aturan hukum Islam pada prinsipnya didedikasikan untuk mewujudkan tujuan (*maqashid*) yang dikehendaki oleh pembuat hukum (*Al Hakim*) yaitu menciptakan kemanfaatan dan keteraturan hidup manusia serta terpeliharanya kesejahteraan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (*mashlahah*). Sifat dasar Maqashid al-Syari'ah adalah pasti (*qat'i*), dengan demikian eksistensi

³⁴St. Halimang, *Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*, h. 14-16.

³⁵Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), h. 58.

fungsi Maqashid al-Syari'ah pada setiap ketentuan hukum syari'at menjadi hal yang tidak terbantahkan. Jika ia perbuatan wajib maka pasti ada manfaat yang terkandung didalamnya. Sebaliknya, jika ia berupa perbuatan yang dilarang maka sudah pasti ada kemudharatan yang harus dihindari. Konsep pemeliharaan syariat pada lima unsur utama yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta diuraikan menjadi dua metode, yaitu:

- 1) Metode Konstruktif (bersifat membangun). Contohnya adalah kewajiban-kewajiban agama dan berbagai aktifitas sunah yang dilakukan. Dua unsur wajib dan sunah dimaksudkan demi memelihara sekaligus mengukuhkan elemen Maqasid Syari'ah.
- 2) Metode Preventif (bersifat mencegah), yaitu untuk mencegah berbagai anasir yang dapat mengancam eksistensi elemen Maqasid al-Syari'ah.³⁶

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Anbiya/21:107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Terjemahnya:

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.³⁷

Hal ini dapat dipahami, bahwa Rasulullah saw. diutus dengan membawa ajaran yang mengandung kemaslahatan di dunia dan di akhirat,

³⁶Ahmad Ghazali Hb, *Al-Maqasid Al-Syari'ah Dalam Konfigurasi Hukum Islam*, 210-524-1-PB.pdf. 17 Mei 2017.

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tej.*, h. 331.

yang berupa syari'at dan hukum, kecuali agar (Muhammad) menjadi rahmat dan petunjuk bagi manusia dalam urusan dunia dan akhirat mereka.³⁸

Uraian-uraian diatas menegaskan bahwa hukum tidak dikemas dalam format yang baku dan terbatas. Akan tetapi sebaliknya memberikan ruang yang cukup untuk berbagai perubahan, perkembangan dan pembaharuan dalam rangka realisasi Maqashid al-Syari'ah. Dengan dasar inilah ulama tertuntun untuk merekonstruksi pemikiran-pemikiran fiqh agar hukum Islam tetap relevan dalam setiap zaman dengan tidak menyimpang dari apa yang telah dikonsepsikan oleh Syar'i.

d. Peranan Maqashid al-Syari'ah Dalam pengembangan Hukum

Maqashid al-Syari'ah, seperti ditegaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf dalam karya Satria Effendi, M. Zein sangat penting dan dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan. Metode *ijtihad* seperti *istihsan*, *qiyas*, *maslahah mursalah*, *istishab*, *saddu al-zariat*, *syar'u man qablan* dan *'Urf* adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas maqashid al-Syari'ah.³⁹

Metode-metode *ijtihad* yang disandarkan pada maqashid al-Syari'ah seperti yang telah diuraikan diatas, penulis hanya mengambil sample *al-'Urf*. Dengan demikian penulis akan menjelaskan beberapa diantaranya dan lebih luas menjelaskan tentang *al-'Urf*.

³⁸Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tej. Tafsir Al-Maraghi*, h. 131.

³⁹Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 237.

1) *Al-'Urf*

a) Pengertian

Kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa, ya'rifu* (عرف يعرف) dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Kata '*urf*' sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" (المعروف) yang berarti suatu perbuatan yang dilakukan adalah suatu usaha mendekati diri kepada Allah swt.⁴⁰ Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Q.S Al-Araf/7:199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Terjemahnya:

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.⁴¹

Kita bisa temui dalam terjemahan al-Maraghi bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah memerintahkan Rasulullah saw agar menyuruh umatnya mengerjakan yang ma'ruf yaitu kebaikan yang sudah jelas, yang tidak perlu lagi di diskusikan dan di bantah lagi, yang diterima oleh fitrah yang sehat dan harus. Sedangkan kata '*urf*' dalam ayat tersebut, dimana manusia di perintahkan untuk mengerjakannya dan oleh ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang baik dan telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Kata *al-'urf* adalah bentukan dari

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 369.

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tej.*, h. 176.

kata *al-ma'ruf* yang berarti segala bentuk kebaikan yang telah diketahui secara umum oleh masyarakat.⁴²

Diantara ahli Bahasa Arab ada yang menyamakan kata '*adat*' dan '*urf*' tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: "hukum itu didasarkan kepada '*adat*' dan '*urf*', tidaklah berarti kata '*adat*' dan '*urf*' itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata '*urf*' adalah sebagai penguat terhadap kata '*adat*'.⁴³

Kata '*urf*' secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan istilah '*urf*' berarti : Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Intinya dari uraian diatas istilah '*urf*' sama dengan istilah *al-'adah* (adat istiadat).⁴⁴

b) Macam-macam *Al-'Urf*

Penggolongan macam-macam '*urf*' itu dapat dilihat dari beberapa segi:

(1) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, '*urf*' ini dapat dibagi dua macam:

⁴² Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tej. Tafsir Al-Maraghi*, h. 40.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 363.

⁴⁴ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 153.

- (a) *Urf qauli* (عرف قولي), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata waladun (ولد) secara etimologi artinya “anak” yang digunakan untuk laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (*mu'annats*). Penggunaan kata *walad* itu untuk laki-laki dan perempuan. Dalam kebiasaan sehari-hari (*'urf*) orang Arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan bukan untuk anak perempuan, sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan kata *'urf qauli* tersebut.
- (b) *Urf fi'li* (عرف فعل), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya; Kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli. Kebiasaan selanjutnya yaitu kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

(2) Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi kepada:

- (a) *'Urf* umum yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Umpamanya menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh.
- (b) *'Urf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku disemua tempat dan disembarang waktu. Umpamanya bagi masyarakat tertentu, penggunaan kata “budak” untuk anak-anak dianggap menghina, karena kata itu hanya terpakai untuk hamba sahaya; tetapi bagi masyarakat lainnya kata “budak” biasa digunakan untuk anak-anak.

(3) Dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* terbagi kepada:

- (a) *'Urf* yang *shahih*, yaitu *'adat* yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya member hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu; mengadakan acara halalbihalal (silaturahmi) saat hari raya; memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.
- (b) *'Urf* yang *fasid*, yaitu *'adat* yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa; pesta dengan menghidangkan minuman haram; membunuh anak perempuan yang baru lahir; kumpul kebo (hidup bersama tanpa nikah).⁴⁵

⁴⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 366-368.

c) 'Urf dalam Menentukan Hukum

Suatu tradisi dapat dianggap sebagai adat kebiasaan dan dapat dikatakan sebagai hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, bisa dikatakan bahwa telah menjadi bagian hidup masyarakat sekitar.
3. Tidak bertentangan dengan hukum nash, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah.
4. Tidak mendatangkan kemudhorotan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.⁴⁶

Literatur yang membahas kehujjahan *'urf* atau *'adat* dalam istinbath hukum, hampir selalu yang dibicarakan adalah tentang *'urf* dan *'adat* secara umum. Secara umum *'urf* atau *'adat* itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan madzhab Hanafiyah dan Malikiyah.

Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsan* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istihsan* itu adalah *istihsan al-;urf* (*istihsan* yang menyandar pada *'urf*). Oleh ulama Hanafiyah, *'urf* didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti: *'urf* itu mentakhsis umum nash. Ulama Malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadits ahad. Ulama

⁴⁶ A. Djazuli, *Kaedah-kaedah Fikih*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), h. 9.

Syafi'iyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa.⁴⁷

2) *Istihsan*

Istihsan adalah salah satu metode ijtihad yang dikembangkan ulama Mazhab Hanafi, ketika hukum yang dikandung metode qiyas atau kaidah umum tidak cocok diterapkan pada suatu kasus. Imam al-Bazdawi dalam ensiklopedi hukum Islam mendefinisikan istihsan dengan “berpaling dari kehendak qiyas (biasa) kepada qiyas yang lebih kuat atau pengkhususan qiyas berdasarkan dalil yang lebih kuat.” Menurutnya, dalam kasus-kasus tertentu metode qiyas sulit untuk diterapkan, karena ilat (motivasi hukum) yang ada pada qiyas amat lemah. Oleh sebab itu perlu dicarikan metode lain yang mengandung motivasi hukum yang lebih kuat, sehingga hukum yang diterapkan pada kasus tersebut lebih tepat dan sejalan dengan tujuan syarak. Kehujjahannya, ada ulama yang menerima yaitu Mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali dan ada pula yang menolak yaitu Mazhab Syafi'i.⁴⁸

3) *Maslahah Mursalah*

Kata *maslahah* berarti kepentingan hidup manusia. Prinsipnya adalah menarik manfaat dan menghindarkan kerusakan dalam upaya memelihara tujuan hukum yang lepas dari ketetapan dalil syara'. *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum bila: penetapan hukum terhadap masalah benar-benar memberi manfaat dan menghindarkan

⁴⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 374-375.

⁴⁸Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) h. 770.

mudharat. Masalah itu bersifat umum, bukan kepentingan perseorangan, tetapi manfaat untuk orang banyak. Masalah itu tidak bertentangan dengan nash dan terpenuhinya kepentingan hidup manusia serta terhindar dari kesulitan. Kehujahannya ada ulama yang menerima yaitu Imam Malik dan pengikutnya dan ada yang meolak yaitu Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.⁴⁹

4) *Sadd al-Zari'ah*

Secara etimologi al-Zari'ah berarti al-Wasilah yaitu penghubung atau jalan. Sedangkan secara terminologi, ulama memberikan definisi bahwa al-Zari'ah adalah jalan yang menyampaikan kepada sesuatu, atau jalan yang membawa kepada keharusan atau kehalalan. *Sadd al-Zari'ah* menutup atau menghambat jalan atau wadah yang dapat membawa kepada mafsadat atau kerusakan. Dapat pula diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan tersebut dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan yang dilarang. *Sadd al-Zari'ah* merupakan salah satu metode yang bersifat preventif, artinya segala sesuatu yang mubah tetapi akan membawa kepada perbuatan yang haram maka hukumnya akan menjadi haram.⁵⁰

Dengan demikian dapat dipahami bahwa *sadd al-Zari'ah* secara langsung berhubungan dengan kemaslahatan yang merupakan poin utama dalam maqashid al-Syari'ah. Yang dimaksud kemaslahatan dalam maqashid al-

⁴⁹Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.1, h. 1108.

⁵⁰St. Halimang, *Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Perspektif Maqasid AL-Syari'ah*, h. 26.

Syari'ah bukan hanya kemaslahatan di dunia saja melainkan kemaslahatan di akhirat juga.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu sumber prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis. Jadi data yang diperoleh baik data primer ataupun data skunder dianalisis menggunakan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan cara menerangkan dan menjelaskan secara mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun pola pikir yang menggunakan logika induktif yaitu dengan melihat fakta dan data hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis menggunakan hukum islam yang fokus peninjauannya melalui Maqashid al-Syari'ah dan diakhiri dengan kesimpulan.

Karakteristik penelitian kualitatif, yaitu :

- a. Dilakukan pada kondisi alamiah (sebagai lawan dari eksperimen), langsung kesumber data dan peneliti adalah instrument kunci.
- b. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif
- c. Penelitian kualitatif mengenanakan pada proses dari produk atau outcome
- d. Penelitian kualitatif melakukan data secara induktif
- e. Penelitian kualitatif lebih mengenanakan makna (data dibalik yang teramati)⁵¹

⁵¹ Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D*, Cet. VII (Bandung: CV Alfabeta, 2009), h. 21-23.